

**KONSEP SALAT (PERSPEKTIF AL-GHAZALI
SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PROBLEMATIKA
JUDI ONLINE)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S. Ag)
Disusun Oleh:

MUHAMMAD HASBULLAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-126/U/02/DU/PP/00/9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : **KONSEP SALAT (PERSPEKTIIF AL-GHAZALI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PROBLEMATIKA JUDI ONLINE)**

yang diperlakukan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HASBULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20108010038
Telah dilanjutkan pada : Selasa, 14 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Adikta Afriansi, M.Pd.
SH/NUED

Valid ID: 070-0197-148



Pengaji II


Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A.
SIGNED



Pengaji III

Moh. Arif Atendi, S.Fil.I, M.Aq.
SH/NUED

Valid ID: 070-0000-270



Yogyakarta 14 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Halilu Abou, S.A., M.Illus.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hasbullah
NIM : 20105010048
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Konsep Salat (Perspektif Al-Ghazali sebagai Sarana Alternatif Problematika Judi Online) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 6 Januari 2025

: menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hasbullah

NIM : 20105010048

Judul Skripsi : Konsep (Salat Perspektif Al-Ghazali sebagai Sarana Alternatif Problematika Judi Online)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang agama.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 6 Januari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mengetahui:

Pembimbing,

Adhiko Alvianto, M.Pd.

NIP: 19930602 202203 1 001

Abstrak

Konsep salat perspektif Al-Ghazali sebagai sarana alternatif problematika judi *online* ditujukan untuk memperoleh pemahaman konsep salat Al-Ghazali sebagai solusi permasalahan judi *online*. Penelitian ini menyoroti fenomena judi *online* yang semakin meluas di Indonesia yang didorong oleh kemajuan teknologi yang kini banyak dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data yang menyatakan sekitar 2,7 juta orang Indonesia yang sebagiannya merupakan umat muslim terlibat dalam judi *online* mencakup dari berbagai lapisan masyarakat. Aturan dalam Islam, jelas melarang keras perjudian karena merusak moral dan menumbuhkan keserakahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana nilai-nilai konsep salat menurut perspektif Al-Ghazali? (2) Bagaimana nilai-nilai salat perspektif Al-Ghazali sebagai solusi problematika judi *online*?

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang berbentuk kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah bibliografi yang melibatkan langkah-langkah sistematis dalam menemukan, membaca, dan mengulas buku-buku yang relevan yang bertujuan bisa memberi kemudahan dalam memahami alam pikiran Al-Ghazali yang berkenaan konsep filsafat dan tasawufnya. Sumber primer penelitian ini mengandalkan kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali, dengan penekanan khusus pada pembahasan yang berkaitan dengan konsep tasawuf dalam salat. Pada pengolahan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya : (1) *Deskripsi*, penelitian ini menjelaskan konsep-konsep yang terkandung dalam pemikiran Al-Ghazali secara menyeluruh, khususnya tentang konsep salat. (2) *Interpretasi*, penelitian ini melakukan penyelaman mendalam dan menjelajahi gagasan serta ide yang terkandung dalam karya-karya Al-Ghazali tentang salat. (3) *Analisis*, penelitian ini menjelaskan istilah-istilah tertentu yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salat tidak hanya sebatas kewajiban dan tiang agama bagi umat Islam, melainkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap problematika kehidupan manusia seperti problematika judi *online*. Beberapa pandangan Al-Ghazali tentang salat dapat membantu mengatasi masalah judi *online* sebagai berikut: (1) Penguat iman dan ketakwaan, (2) Peningkatan kesadaran dan pengendalian diri, (3) Pengisian waktu dengan aktivitas positif, (4) Memperkuat hubungan sosial yang positif, (5) Menumbuhkan kesadaran akan akibat judi, (6) Permohonan perlindungan dan hidayah, (7) Penanaman nilai-nilai moral.

Kata Kunci : Konsep Salat, Al-Ghazali, Judi Online.

Abstract

The concept of prayer from Al-Ghazali's perspective as an alternative means of solving online gambling problems is intended to gain an understanding of Al-Ghazali's concept of prayer as a solution to online gambling problems. This study highlights the increasingly widespread phenomenon of online gambling in Indonesia, driven by technological advances that are now widely used for negative purposes. This is indicated by data stating that around 2.7 million Indonesians, some of whom are Muslims, are involved in online gambling, covering various levels of society. The rules in Islam clearly prohibit gambling because it damages morals and fosters greed. The formulation of the problem in this study is: (1) What are the values of the concept of prayer from Al-Ghazali's perspective? (2) What are the values of prayer from Al-Ghazali's perspective as a solution to online gambling problems?

This type of research is qualitative in the form of literature (library research). The method used is bibliography which involves systematic steps in finding, reading, and reviewing relevant books that aim to make it easier to understand Al-Ghazali's thoughts regarding his philosophical and Sufism concepts. The primary source of this research relies on the book *Ihya' Ulumuddin* by Al-Ghazali, with a special emphasis on the discussion related to the concept of Sufism in prayer. In processing the data, this research uses several techniques, including: (1) Description, this research explains the concepts contained in Al-Ghazali's thoughts as a whole, especially about the concept of prayer. (2) Interpretation, this research conducts a deep dive and explores the ideas and ideas contained in Al-Ghazali's works on prayer. (3) Analysis, this research explains certain terms that require a deep conceptual understanding.

The results of this study indicate that prayer is not only an obligation and pillar of religion for Muslims, but can also make a positive contribution to the problems of human life such as the problems of online gambling. Some of Al-Ghazali's views on prayer can help overcome the problem of online gambling as follows: (1) Strengthening faith and piety, (2) Increasing awareness and self-control, (3) Filling time with positive activities, (4) Strengthening positive social relationships, (5) Growing awareness of the consequences of gambling, (6) Requesting protection and guidance, (7) Instilling moral values.

Keywords: Concept of Prayer, Al-Ghazali, Online Gambling.

MOTTO

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu.”

-Imam Syafi'i-

767 M-820 M

“Hidup tanpa beribadah, seperti berlayar tanpa arah, seperti berlabuh tanpa pijakan.
Sungguh sangat menyedihkan”

-Stephen Covey-

1932-2012



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta yang telah sabar membesarkan penulis dengan bental akhlak dan pendidikan yang baik, memberikan do'a yang tak pernah putus, dan kasih sayang yang tiada batas.

Keluarga dan saudaraku yang memberikan dukungan penuh, mendoakan dan memberikan semangat.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan banyak keilmuan dan pengalaman yang berharga.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Atas izin Allah SWT. dan berkat motivasi suri tauladan baginda Rasulullah SAW. skripsi ini alhamdulillah sampai kepada titik terakhir dan selesai. Semua karena terlibatnya pertolongan Allah SWT. dan usaha penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang telah berperan serta membantu, baik dari segi ide, gagasan, moral dan materi. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, M. Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Novian Widiadharma, S. Fil., M.Hum. selaku kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Fatkhhan, S.Ag M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) penulis yang telah sabar memberikan nasehat dan motivasi sepanjang masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kebesaran hati yang Bapak berikan kepada kami.
5. Bapak Adhika Alvianto, M.Pd. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingan dalam penyusunan dan penelitian hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Mohon maaf atas banyaknya waktu, perhatian, dan tenaga yang telah tersita.
6. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I., M.Ag. sebagai pengampu mata kuliah Kajian Kitab Tasawuf, berawal dari mata kuliah ini penulis

menemukan inspirasi judul penelitian dan beliau telah menjadi inspirator penelitian ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih atas pengajaran dan pembelajaran yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
8. Kedua orang tua saya H. Mulyadi Muhammad Hafidz dan Hj. Aridhoh Azzahroh. Kepada keluarga saya, saudara saya Ahmad Imron, S. Hum danistrinya Kamilatul Jannah, A.Md.Keb, adik saya yang paling bungsu Sitti Zainab. Kita semua tiga bersaudara.
9. Guru ngaji Al-Qur'an, guru pengetahuan umum, dan seluruh guru penulis dari TK sampai menempuh ke perguruan tinggi, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada, do'a dan munajat tetap penulis panjatkan kepada kalian.
10. Forum Kumunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar (FKMSB) wilayah Yogyakarta, yang telah memberi jalan, mendampingi penulis untuk masuk menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman angkatan 2020 FKMSB wilayah Yogyakarta (keluarga aspirasi) yang telah memberikan arahan dan selalu mengingatkan penulis ketika melakukan kesalahan.
11. Teman-teman seangkatan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam 2020, terimakasih sudah menjadi media pembelajaran penulis sewaktu masa-masa kuliah. Kepada PMII Rayon Pembebasan dan korps Sangkara Garuda, organisasi ekstra penulis yang sangat memberikan perubahan dan pengalaman selama masa-masa menjadi aktivis, sehingga bisa melihat dunia dari berbagai macam wawasan dan sudut pandang.
12. Teman-teman KKN angkatan 111, 2023. Tepatnya bertugas di Jlumbang, desa Giri Purwo, kecamatan Purwosari, kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terimakasih sudah menjadi payung di saat penulis merasa pesimis bertugas di tempat yang bahkan

- penulis tidak mengerti bahasa daerahnya dan menjadi punggung disaat penulis kehilangan semangat.
13. Saudara-saudara, teman-teman, dan orang-orang hebat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu karena terbatasnya halaman, yang terlibat langsung dalam proses penulis mencapai cita-cita menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang banyak.

Akhir kalam. *Wallahulmuwaffiq ila aqwamitoriq.*

Yogyakarta, 16 Januari 2025

Penulis

Muhammad Hasbullah
NIM. 20105010048



Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	iv
Abstract.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Manfaat penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
1. Salat dalam perspektif Al-Ghazali	12
2. Teori Tasawuf.....	13
3. Problematika judi <i>online</i>	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis penelitian	18
2. Pengumpulan data.....	19
3. Pengolahan Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI.....	25
A. Riwayat Hidup dan Perjalanan Intelektual Al-Ghazali.....	25
B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali	28
C. Pemikiran Sufistik Al-Ghazali	32

1.	Jalan (At-Thariq).....	33
2.	Inti dari Taqarrub (Ma'rifah).....	34
3.	Tingkatan Manusia.....	36
4.	Sumbangsih Al-Ghazali Terhadap Tasawuf	39
	BAB III.....	42
	KONSEP SALAT SEBAGAI SOLUSI.....	42
	PROBLEMATIKA JUDI ONLINE.....	42
A.	Definisi Salat.....	42
1.	Pengertian Salat Secara Bahasa.....	42
2.	Pengertian Salat secara Istilah.....	43
3.	Salat dalam Islam.....	44
B.	Salat Perspektif Tasawuf.....	46
1.	Memahami Salat dengan Maknawi dan Amali.....	48
b.	Pengertian Salat secara Amali	52
2.	Kandungan Hikmah dalam Salat	54
C.	Konsep Salat Perspektif Al-Ghazali.....	56
1.	Pengabdian dan Ketaatan kepada Allah	56
2.	Komunikasi Langsung dengan Allah	58
3.	Pembersihan Jiwa dan Raga.....	59
4.	Pengingat akan Keberadaan dan Kekuasaan Allah.....	60
5.	Ketenangan dan Kesejahteraan Batin	60
6.	Pendidikan Disiplin dan Keteraturan	61
7.	Ikatan Sosial dan Persaudaraan	62
8.	Manifestasi Rasa Syukur	63
9.	Peningkatan Kualitas Spiritual	63
D.	Problematika Judi <i>Online</i>	64
1.	Pengertian Judi <i>Online</i>	65
2.	Faktor Pengaruh Fenomena Judi <i>Online</i> di Kalangan Masyarakat.....	67
E.	Salat Perspektif Al-Ghazali sebagai Solusi Problematika Judi <i>Online</i>.	74
1.	Filosofis Gerakan Salat.....	80

2.	Filosofis Bacaan di dalam Salat.....	89
3.	Melaksanakan Salat Mencegah pada Problematika Judi <i>Online</i>	101
BAB IV PENUTUP.....		114
A. Kesimpulan.....		114
B. Saran		116
DAFTAR PUSTAKA		120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan lambang kemajuan manusia abad 21, berawal dari inginnya melakukan pola hidup yang praktis, teknologi kemudian dikembangkan dengan pesat dan semakin hari semakin maju. Hasil dari kiprah teknologi ini semua akses dipermudah, mulai dari fasilitas sosial, keilmuan, dan mudahnya menjadi miliyader dalam waktu dekat dengan berjualan di media sosial. Tidak menutup juga penggunaan teknologi ini yang dibingkai di dalam *gadget*, dipergunakan untuk kejahatan dan mencanduakan pemiliknya untuk menatap *smartphone*-nya setiap saat. Contohnya permainan judi, apabila ditahun 1980-an bermain judi hanya dengan taruhan dan bermain di tempat hiburan, di era sekarang justru di *smartphone* fasilitas judi sangat mudah dijangkau, mudah juga mengurangi moral manusia dan menjauhkan pada norma-norma agama.

Fenomena era post modern sekarang sangatlah berubah, di Jakarta masa gubernur Ali Sadikin di era orde baru kasino pernah dilegalkan, untuk menambah penghasilan pemerintah dan rata-rata yang memainkannya adalah orang-orang kaya. Justru di era sekarang tanpa kasino pun di Indonesia semua kalangan, semua lapisan masyarakat bisa memainkan kasino modern atau lebih tepatnya permainan judi *online*.¹

Judi *online* adalah permainan judi modern, permainannya pun sama tidak jauh berbeda dengan permainan judi pada umumnya. Sama-sama

¹ Shelma Rachmalyanti, “Mengintip Sejarah Judi dan Kasino di Jakarta,” Economy.Okezone, 2022, <https://economy.okezone.com/read/2022/05/17/320/2595637/mengintip-sejarah-judi-dan-kasino-di-jakarta>.

mengeluarkan uang, dan mengundi untuk mendapatkan untung, hanya yang membedakan adalah konsep dan medianya yang bentuknya elektronik.²

Judi *online* merupakan permainan judi modern diabad 21, cara memainkannya dengan *gadget*, dan bentuk perjudian ini melibatkan pemutaran gulungan pada mesin *slot* elektronik. Tidak sedikit masyarakat Indonesia memainkan permainan ini, bahkan beberapa pelajar kita rela merogoh uang puluhan juta, hanya untuk mengadu nasib kepada permainan judi *online*.³

Fakta yang ada sekitar 2,7 juta penduduk Indonesia yang sebagiannya merupakan umat muslim berada pada lingkaran setan judi *online*, bermacam penyetoran modal judinya mulai dari kisaran seratus ribu rupiah sampai puluhan juta rupiah. Pemain judi *online* bermacam, di antaranya masyarakat dengan penghasilan rendah seperti; buruh, pelajar, petani, dan pegawai swasta. Hal ini merupakan dampak buruk pergaulan dan *mindset* yang berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Apalagi pemuda milenial Indonesia cita-cita mereka tidak jauh daripada keinginan untuk sukses secara instan.⁴

Tidak sedikit diantara mereka juga mengadu nasib kepada permainan judi *online* dengan harapan menang (*Maxswin*), mendapatkan untung lebih dari modal yang ditanamkan. Padahal tidak sedikit juga pengeluaran uang yang mereka keluarkan hanya untuk menaruh modal (*depo*) untuk menang,

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

² Rizky L Pratama, “Apa Itu judi Slot? Berikut Pengertian, sejarah, Risiko, hingga Ancaman Pidananya,” Kompas, 2023, <https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot-berikut-pengertian-sejarah-risiko-hingga-ancaman-pidananya?page=all>.

³ Rahayu Subekti Friska Yolandha, “Judi Online Marak di Kalangan Pelajar, Bukti Literasi Masyarakat Rendah,” Republika, 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26u4d370/judi-online-marak-di-kalangan-pelajar-bukti-literasi-masyarakat-rendah>.

⁴ Maulandy Rizki Bayu Kencana, “2,7 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Mayoritas Pelajar dan Ibu Rumah Tangga,” Liputan 6, diakses 3 Desember 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-majoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>.

walaupun lebih banyak kalahnya.⁵ Hal ini justru menjadi penyakit pada masyarakat sosial, dimana uang yang sulit didapatkan justru dihamburkan hanya kepada pengharapan semu terhadap judi *online*. Uang yang susah didapatkan saat berkerja dalam sekejap habis hanya untuk menyetor kepada judi *online*, itupun kalau uang sendiri, sebagian pemainnya menggunakan hutang untuk mengharapkan permainan yang baik dan mendapatkan untung yang banyak, walaupun pada akhirnya pemainnya akan terlilit hutang juga.⁶

Islam memandang fenomena ini bertindak secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadist, Islam mengharamkan melakukan kekejadian ini. Judi melanggar keadilan, menyia-nyikan nikmat Allah, mencandukan, dan menyulut kebencian, karena judi juga menumbuhkan keserakahan dan membuat manusia tidak pernah puas dengan porsi di dalam hidupnya. Islam sudah jelas memberikan batas perlakuan manusia di dalam menjalani kehidupan, Islam memberikan arahan yang tepat terhadap perjudian yang merugikan. Dahulu di zaman jahiliah ada dua orang suku Makkah berselisih dalam kronologinya membuat mereka bertaruhan, siapa yang namanya keluar di dalam undian, maka dia berhak membawa harta dan keluarganya yang kalah. Jelas hal ini merugikan yang kalah dan menyimpang dari norma agama, kehilangan harta benda dalam sekejap jelas sangat merugikan pemainnya. Maka dalam kasus ini turunlah ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah [5] : Ayat 90-91.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ فَاجْتَبَوْهُ لَعْنَكُمْ
ثُفَّلُؤْنَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُنْ أَنْثُمُ مُنْتَهُؤُنَ (٩١)

⁵ Nita Aprilia, dkk. "Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control?," *Journal of Psychological Research* 2 (2023).

⁶ Muhammad Fahrur Safi'i, "Curhatan Wanita Punya Suami Kecanduan Judi Slot, Keluarga Hancur dan Punya Banyak Hutang," Liputan 6, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5362608/curhatan-wanita-punya-suami-kecanduan-judi-slot-keluarga-hancur-dan-punya-banyak-utang>.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu berhenti?”⁷

Banyak kasus serupa dan Islam memberikan terapi dan kiat-kiat agar ummat muslim tidak terjerumus pada kecanduan judi, terapi ini berupa rajin melaksanakan salat lima waktu. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*. Allah SWT berfirman

“Berdo’alah kepada-Ku niscaya Aku akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina”⁸

Intisari dari firman diatas ialah berharaplah hanya kepada Allah semata, niscaya Dia akan mengabulkannya, dan mintalah kepada-Nya kalau engkau sabar insyaallah mendapat yang terbaik dari sisi-Nya, selain karena perintah syari’at di agama Islam, di dalam salat ada nilai yang terkandung makna dan filosofis yang penuh dengan *hikmah*. Syari’at Islam mewajibkan ummatnya untuk melaksanakan salat sesuai firman Allah SWT. Di dalam Al-Qur’an

“Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ankabut: 45.)⁹

⁷ *Al-Qur'an* (Bandung: J ART, 2004). Surah Al-Maidah: 90-91

⁸ *Al-Qur'an*. Surah Al-Mu'min : 60

⁹ Muhammad Abror, “Marak Judi Online, Ini Dalil Keharamannya dalam Islam,” NU Online, 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/marak-judi-online-ini-dalil-keharamannya-dalam-islam-ta85v>.

Seorang muslim harus menghindarkan diri dari sifat keji dan hasutan setan, di dalam salat ada nilai tasawuf, ada aspek-aspek untuk menghadap Allah SWT. Yang harus dipahami berupa filosofis gerakan, obat, dan rukun yang terkandung di dalamnya, agar ummat Islam tidak hanya sekedar mengamalkan sebagai ritual agama saja, tapi sebagai upaya untuk membangun jati diri ummat dimulai dari penegakan salat.¹⁰

Berdasarkan survei dari berita Kompas, Indonesia yang paling tinggi angka pemain judi *online* nya. Sangat disayangkan dampak negatif judi *online* ini terhadap moral ummat mengikis akhlak anak bangsa dan tidak sedikit juga pemuda dan masyarakat Indonesia yang bahkan melakukan tindakan negatif hanya ingin meraup keuntungan dari judi yang menghasilkan kemiskinan. Banyak contoh negatif yang dihasilkan dari permainan judi *online*, mulai dari terlilitnya hutang pinjol (pinjaman *online*), menjual habis harta dengan harga murah, bahkan diberita terakhir peneliti dapatkan, salah satu bos jasa pengirim barang *online*, mati bunuh diri karena terlilit hutang puluhan juta. Berharap bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi *online*, akhirnya meninggalkan anak istri dengan mati konyol dan merugikan keluarga dekat.¹¹

Penelitian ini penting untuk dibahas karena menyoroti masalah yang banyak memakan korban yaitu problematika judi *online*, dengan ini peneliti mengangkat tema “**Konsep Salat (Perspektif Al-Ghazali Sebagai Sarana Alternatif Problematisasi Judi Online)**” Merupakan upaya untuk menghasilkan kajian *literature* akademik sebagai bentuk ikhtiar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.¹²

¹⁰ Sitti Maryam, “Salat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik),” *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2018): 107.

¹¹ Rizal Setyo Nugroho Nur Rohmi Aida, “2,1 Juta Warga Miskin Kecanduan Judi (Online), Ratusan Triliun Rupiah Mengalir ke Negara Tetangga,” Kompas, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/13/120000765/21-juta-warga-miskin-kecanduan-judi-online-ratusan-triliun-rupiah-mengalir?page=all>.

¹² Rizal Setyo Nugroho Yefta Christopherus Asia Sanjaya , “5 Fakta Bos J&T di Jakarta Barat Bunuh Diri Diduga Karena Judi Online,” Kompas, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/081427165/5-fakta-bos-jt-di-jakarta-barat-bunuh-diri-diduga-karena-judi-online?page=all>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep salat perspektif Al-Ghazali?
2. Bagaimana nilai-nilai salat perspektif Al-Ghazali sebagai solusi problematika judi *online*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami konsep salat dari sudut pandang tasawuf yang dipandang oleh Al-Ghazali. Seorang tokoh besar dalam tradisi tasawuf Islam, memandang salat sebagai medium untuk mencapai kesatuan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan fokus pada perspektif tasawuf, untuk menafsirkan salat tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mengalami kedekatan dengan Tuhan. Melalui penelitian ini, berharap dapat menyajikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya salat dalam konteks tasawuf serta bagaimana pemikiran Al-Ghazali membentuk pandangan ini.
 - b. Fokus penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pandangan Al-Ghazali mengenai konsep salat dalam mengatasi problematika judi *online*. Bertujuan untuk menggali pandangannya tentang makna, tujuan, dan praktik salat dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim. Dengan memahami perspektif Al-Ghazali, usaha untuk membuka jendela ke dalam pemikirannya yang mendalam tentang bagaimana salat dianggap sebagai jalan untuk mencapai keberkahan spiritual dan keterhubungan dengan Yang Maha Tinggi. Dalam penelitian ini, untuk menyoroti pandangan Al-Ghazali tentang pentingnya salat sebagai pintu gerbang menuju kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup manusia, serta cara-

cara praktis yang diajarkannya untuk menghayati salat dengan penuh kesadaran dan pengabdian.¹³

2. Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi manfaat teoritis, penelitian ini berkontribusi sebagai bentuk inventarisasi pemikiran konsep tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Hal ini dapat menjadi rujukan penting bagi para akademisi yang tertarik dalam memahami konsep salat dari perspektif tasawuf Al-Ghazali. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang tasawuf dan salat, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh bagi studi lebih lanjut tentang Islam, khususnya di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam yang berkembang pesat di Indonesia, serta pentingnya memperluas wawasan akademis tentang kontribusi tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali terhadap pemikiran dan praktik keagamaan di masyarakat Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai wujud konkret dari apa yang dipelajari selama diperkuliahan, baik dalam hal teori maupun praktik. Pemahaman teoritis yang diperoleh tentang konsep salat dari perspektif tasawuf Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari sebagai Muslim. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang makna dan tujuan salat, serta praktik-praktik spiritual yang dapat diterapkan untuk mengatasi

¹³ Tjaturahono Budi Sanjoto Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Jurnal of Education Social Studies*, 2016.

problematika judi *online* dan meningkatkan kesadaran diri demi terhubung dengan Tuhan melalui ibadah salat.¹⁴

D. Tinjauan Pustaka

Menyelidiki dan menggali konsep salat dari perspektif tasawuf Al-Ghazali merupakan suatu hal yang menarik. Meskipun telah banyak penelitian tentang konsep salat, namun menurut penelusuran penulis di UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa belum ada yang secara khusus mengkaji konsep salat menurut pandangan Al-Ghazali. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah pengetahuan yang perlu diisi dalam pemahaman kita tentang salat, khususnya dalam konteks tasawuf. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai tambah yang signifikan karena memberikan kontribusi baru dalam literatur keagamaan, terutama di lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga, yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang salat dan tasawuf.

Pertama, skripsi yang ditulis Zulkifli. Mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Studi Filosofis Gerakan di dalam Salat.” Di dalam skripsi tersebut hanya dijelaskan seputar makna di dalam salat dengan refensi dari sudut pandang yang banyak, sedangkan dipenelitian ini mengacu pada adanya makna tasawuf di dalam salat yang dijelaskan Al-Ghazali, sehingga pemaknaan dan maksud di dalam bacaan dan gerakan salat tidak cukup hanya dengan mengartikan saja, tapi juga karena ada inti tasawuf yang terlahir di dalamnya. Membangun rohani seorang muslim menjadi lebih terisi daripada hanya melakukan gerakan salat saja. Mudah bagi seorang muslim yang awalnya jauh dari Allah SWT. Bisa kembali dekat kepada Allah dengan memahami tasawuf di dalam salat secara *continue*.¹⁵

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Rahasia Salatnya Orang-Orang Makrifat* (Surabaya: Mitra Press, 2019).

¹⁵ Zulkifli, “Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Salat” (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010,) hlm. 61.

Kedua, skripsi yang ditulis Yuanita Ma'rufah. Mahasiswi program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan judul skripsi "Manfaat Salat Terhadap Kesehatan Mental" di dalamnya banyak dijelaskan seputar kesehatan mental yang harus dilakukan oleh seorang Muslim, dan solusinya juga sama, yakni dengan mendirikan salat. Perbedaan dengan tema yang peneliti angkat adalah secara konsep tasawuf Al-Ghazali, perlu dibahas juga mengingat semua permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan apabila hanya dengan mengaplikasikan. Mengingat perlunya penjelasan tasawuf di dalamnya agar seorang muslim dapat merefleksikan lebih dalam disepertai keilmuan tasawuf, karena di dalam penjelasan yang beriringan dengan tasawuf dapat menghadirkan pemaknaan secara rinci di dalam salat sehingga seorang muslim bisa mengetahuinya secara berarti dan bernilai.¹⁶

Ketiga, jurnal Al-Fikrah terbit 2 Juni 2018 dengan judul "Salat dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik)" karya Sitti Maryam. Jurnal ini membahas secara teori pemaknaan di dalam salat berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, walaupun juga menggunakan refrensi dari kitab Ihya' Ulumuddin, tapi yang dijelaskan secara umum saja, mengingat karya ilmiah ini diterbitkan di Jurnal. Tidak menutup kemungkinan masih banyak rincian pembahasan lainnya yang harus dikumpulkan, sebagai upaya untuk pengembangan secara signifikan dilingkungan akademik. Peneliti juga menginginkan jurnal ini sebagai bentuk refrensi dan pengembangan terhadap penelitian ini. Perlunya penelitian lebih lanjut dan terarah terhadap masalah yang saat ini menggerogoti keutuhan diri seorang muslim.¹⁷

Keempat, jurnal Syifa Al-Qulub terbit tahun 2019 dengan judul "Salat Perspektif Kaum Sufi" karya Ihsan Sobari, Hasan Mud'is, Muhtar Gojali, di dalamnya mengungkap perspektif salat berdasarkan dua tokoh yakni Al-Ghazali dan Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah. Penulis jurnal ini

¹⁶ Ma'rufah Yuanita, "Manfaat Salat Terhadap Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an" (UIN Sunan Kalijaga, 2015,) hlm. 73.

¹⁷ Sitti Maryam, "Salat dalam perspektif Imam Al-Ghazali, (Kajian Sufistik)," *Al-Fikrah* 1 (2018).

menjelaskan dengan membandingkan pendapat kedua tokoh sufi Islam tersebut, ditemukan di dalam jurnal ini beberapa di antaranya adalah seputar persamaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, pembahasan pada bagian pendapat Imam Al-Ghazali berdasarkan jurnal milik Sitti Maryam sebelumnya sama saja. Perbedaannya pada tambahan tokoh yang kedua yakni Ibn Qoyyim. Peneliti berpendapat untuk pentingnya membahas makna dari pendapat Al-Ghazali dengan perspektif tasawuf dan pengembangannya sebagai alternatif atas permasalahan berkurangnya iman seorang hamba Allah SWT.¹⁸

Kelima, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam terbit 2 November 2022 dengan judul “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)” Perjudian dalam talian merupakan salah satu bentuk perilaku *devian* yang tersebar di kalangan masyarakat, dengan kelompok remaja sebagai mayoritas partisipannya. Motivasi awal remaja untuk terlibat dalam judi dalam talian sering kali dipicu oleh faktor rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengikuti *tren* sosial, namun hal ini dapat berujung pada terjadinya kecanduan dikarenakan adanya ekspektasi terhadap potensi kemenangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjudian dalam talian secara signifikan memunculkan dampak negatif yang beragam. Di antaranya termasuk dampak sosial seperti alienasi sosial, dampak material berupa kerugian finansial akibat kekalahan dalam permainan, dampak keagamaan berupa pengabaian terhadap kewajiban keagamaan sebagai akibat dari keterlibatan dalam perjudian, dan dampak prestasi berupa penurunan performa akademik disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar yang muncul akibat perjudian dalam talian.¹⁹

Keenam, jurnal ilmu sosial dan budaya Indonesia terbit Mei 2023 dengan judul “Analisis maraknya judi online di Masyarakat” karya Ines

¹⁸ Ihsan Sobari Dkk, “Salat Perspektif Kaum Sufi,” *Syifa Al-Qulub*, 2019.

¹⁹ Dika Sahputra dkk., “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi),” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 139, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

Tasya Jadidah dkk. Dalam jurnal ini, dibahas fenomena pola hidup yang tengah mengarah ke arah konsumtif, terutama dengan naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari akibat inflasi yang melonjak. Situasi ini mendorong individu untuk mencari cara praktis dan cepat untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk dengan berjudi. Perjudian, sebagai bentuk tindak pidana, melibatkan pertaruhan uang dengan harapan memenangkan taruhan tersebut. Namun, praktik ini tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga mengancam nilai-nilai moral dan ketertiban masyarakat. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak, sehingga perjudian menjadi masalah yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat.²⁰

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian mengenai konsep salat dari perspektif tasawuf Al-Ghazali memiliki nilai yang cukup besar untuk dijelajahi lebih lanjut dan diperdalam dalam panggung akademik. Penelitian ini dianggap penting karena tidak hanya akan melengkapi pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang tasawuf dan praktik ibadah dalam Islam. Dalam konteks ini, penelitian konsep salat menurut pandangan Al-Ghazali juga dianggap relevan karena dapat memperkaya wawasan tentang bagaimana pandangan seorang tokoh besar dalam tradisi tasawuf Islam memandang salat sebagai sarana untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Selain itu, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji pemikiran tasawuf Al-Ghazali beserta dampak positif yang akan didapatnya.

E. Kerangka Teoritik

Al-Ghazali merupakan tokoh Islam yang menguasai Filsafat dan Tasawuf. Banyak karangannya yang menjadi landasan pengembangan pemikiran ummat Islam. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah kitab

²⁰ Ines Tasya Jadidah Dkk, "Analisis maraknya judi online di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1 (2023).

Ihya' Ulumuddin yang menerangkan tata cara menjadi muslim yang sesungguhnya, di dalamnya terdapat saripati tasawuf utamanya dibab pertama yang membahas salat. Bab salat dikitab Ihya' Ulumuddin ini dijelaskan perihal tata cara membersihkan hati dari jiwa yang kotor. Hasil dari keilmuan Al-Ghazali dengan merujuk kepada kitab Ihya' Ulumuddin dan sumber yang peneliti dapat, beberapa di antaranya yaitu :

1. Salat dalam perspektif Al-Ghazali

Konsep salat di dalam kitab Ihya' Ulumuddin, merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip kebersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*) yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Lebih jelasnya Al-Ghazali menerangkan enam rincian agar bisa menghasilkan *tazkiyatun nafs* yang diinginkan, keenamnya tersebut adalah : *Khudurul Qalb, Tafahum, Takdzim, Haibah, Raja, dan Haya.*

Pertama, *Khudurul Qalb* yang berarti kehadiran hati, berada pada posisi yang pertama karena hati merupakan posisi yang sangat sentral pada diri seorang manusia, kehadiran hati menjadi hal yang utama mengingat semua tindakan dan perlakuan dimulai dari serapan di dalam hati, di dalam kitab Ihya' Ulumuddin diterangkan bahwa banyak penyakit di dalam hati yang menjadi penghalang seorang muslim untuk kembali kepada-Nya dengan mengingat-Nya di dalam salat, dalam artian kusyuk meninggalkan kepentingan dunia, memfokuskan diri kepada Allah SWT. Lahirlah pemantapan untuk menghadap-Nya dengan terfokus kepada-Nya saja, tidak ada yang lain. Salat menghadirkan hati menjadikan seorang muslim mengerti artinya ia *takbiratul ihram, rukuk, sujud* dan rukun salat lainnya, oleh karenanya lebih berartilah seorang hamba menghadap ke Dzat yang benar-benar disembah-Nya.

Kedua, *Tafahum* memahami apa yang dibaca seorang muslim di dalam rukun-rukun salat, dimulai dengan *takbiratul ihram* yang berarti pasrah kepada Allah SWT. Mengagungkan asma-Nya yang Maha

Besar, sampai dengan ditutup *tahiyat akhir* dan salam, dengan salam kepada kekasih Allah SWT. Nabi Ibrahim as, dan Nabi Muhammad SAW. Berarti sifat pengagungan Asma-Nya dengan berterimakasih kepada utusan-Nya, juga lebih dalam lagi berarti kerinduan kepada utusan yang sekaligus kekasih Allah SWT. Ketiga, *Takdzim* yang di dalam salat mengagungkan Allah SWT. Merupakan urutan ketiga dari menghadirkan hati, dan *tafahum*. Keempat, *Haibah* diurutan ini dijelaskan di dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bahwasannya setelah menghadirkan pengagungan kepada Allah SWT. Maka hadirkan juga rasa takut kepada-Nya, agar ruh di dalam diri seorang muslim, benar-benar merasakan dengan Dia lah manusia hakikatnya harus takut. Kelima, yakni *Raja* yang berarti pengharapan kepada Allah sebagai hamba-Nya selayaknya seorang muslim berharap kepada Allah SWT. Al-Qur'an mengatakan Dia sangat senang kepada hamba yang berharap kepada-Nya atau berdo'a kepada-Nya, disebabkan harapan dan do'a kepada-Nya akan berarti menggantungkan segala urusan kepada-Nya dan menjauhi daripada kemusyrikan. "*Berdo'alah kepadaKu, niscaya akan kuperkenankan bagimu.*" (QS. Al-Mukmin:60.)

Keenam, yakni *Haya* yang berarti rasa malu, dengan menimbulkan perasaan malu beserta tidak pantas tanpa kehadiran-Nya, maka sempurnalah salat yang dilakukan seorang muslim, malu akan dosa-dosa yang dilakukan seorang muslim, bermunajat kepada-Nya di dalam salat dengan mengarahkan hati dan pikiran dengan pola yang dihadirkan Al-Ghazali di dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* dengan rasa malu yang akan menghadirkan jiwa yang bersih.²¹

2. Teori Tasawuf

Intisari tasawuf sebenarnya sudah ada di dalam keterangan Al-Ghazali dikitabnya *Ihya' Ulumuddin*, tapi keterangan Al-Ghazali hanya terdapat pada *ma'rifat* dan *as-sa'adah*. Peneliti merasa penting juga

²¹ Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Bekasi: Darul Falah, 2016,) hlm. 23.

membahas tasawufnya dari tiga fokus yakni: tasawuf *amali*, tasawuf *falsafi*, dan tasawuf *akhlaqi*. Mengingat ilmu tasawuf merupakan materi yang berdiri kokoh di dalam khazanah keilmuan di dalam Islam.

Pertama, tasawuf *amali* di dalamnya berisi tentang amaliah sufi yang bentuknya dzikir dan wirid, ada banyak hal yang terkandung di dalam tasawuf *amali* ini, salah satu di antaranya menghadirkan amaliah sufi dalam rangka beribadah di dalamnya dengan konsep tarekat dan amalan-amalan yang lebih terstruktur. Tasawuf *amali* mempunyai aturan dan konsep yang tersusun rapi sesuai dengan ajaran di dalam tarekatnya.

Kedua, tasawuf *falsafi* di dalamnya membahas tasawuf secara teori. Teori tasawuf *falsafi* yang dimaksud adalah berdasarkan pendekatan filsafat atau rasio, dengan hadirnya tasawuf *falsafi*, tasawuf yang bermakna dasar tarekat di dalamnya dirasionalisasikan dengan filsafat. Tasawuf *falsafi* hadir pada abad 10 masehi, walaupun menyebarluasnya kepada halayak umum diabad ke 11 masehi, para tokoh-tokohnya juga dikenal setelah wafat, dalam hal ini tasawuf *falsafi* tumbuh karena proses penalaran di dalamnya dihasilkan oleh pelaku sufi sekaligus yang mendalaminya ilmu filsafat dan ilmu rasionalitas lainnya. Tasawuf *falsafi* dibukukan di dalam sejarah, salah satu yang berperan di dalamnya adalah Al-Ghazali, dan ulama-ulama seangkatannya yang tak kalah sumbangsihnya terhadap keilmuan Islam seperti Al-Farabi. Ajaran di dalamnya berupa *wahdatul wujud*, *wahdat al adyan*, *wahdat asyuhud*, dan *hulul*, dan untuk mencapai ajaran tersebut dengan menggunakan metode *maqomat*, *ahwal*, dan *riyadhan*.

Ketiga, tasawuf *akhlaqi* di dalamnya berisikan tentang tasawuf yang mengaplikasikan ruhaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya manusia berpotensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan, di dalam tasawuf *akhlaqi* manusia bisa melakukan kebaikan dengan menggunakan *al-qalb* (hati) dan *al-‘aql* (pikiran), sedangkan

manusia yang melakukan tindakan tercela dikarenakan menurut *an-nafs* (nafsu) beserta diiringi bisikan setan.

Tasawuf *akhlaqi* dibagi menjadi tiga yakni: *takhalli*, *tahalli*, dan *tajalli*.

a. *Takhalli*

Takhalli adalah proses seorang *salik* (murid sufi) untuk pembersihan diri terhadap penyakit hati yang terbiasa ada di dalam manusia seperti: syirik, marah, *hasad*, *sumu'ah*, *riya'* dan *ujub*. Menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut seorang *salik* harus melakukan proses menghayati bentuk akidah dan ibadah, *muhasabah* (koreksi), dan *riyadhah* (latihan.)

b. *Tahalli*

Tahalli merupakan proses untuk mengkolaborasikan dua metode melakukan amalan syari'at Islam di dalam tradisi kesufian, yakni menggunakan konsep perbuatan dari *jawarih* (badan) dan menggunakan *batin* (*qalb* dan *'aql*). *Tahalli* adalah kegiatan yang dilakukan seorang muslim agar bisa mensinergikan perlakuan *batin* dan *lahir* agar bisa sampai kepada kesempurnaan mencapai ridha-Nya, dengan melakukan proses *tahalli* ini seorang muslim dimudahkan dalam melakukan kesempurnaan ibadah di dalam agamanya.

c. *Tajalli*

Tajalli artinya adalah sinar hijab atau kesempurnaan manusia dalam menghamba kepada TuhanYa, di dalamnya seorang sufi yang sudah melakukan dan paham terhadap proses *takhalli* dan *tahalli* dalam artian puncak dari penghambaan mereka dalam proses pembersihan diri ini berujung kepada *tajalli*, walaupun sulit untuk mencapainya. Tapi seorang muslim akan menemukan hakikat sebenarnya mereka hidup dan mampu mengolah pembersihan diri dengan merasa selalu dilihat oleh Allah SWT. (*muqarabah*) dan merenungi (*tafakkur*) atas segala ke

Maha Kuasaan dan Kebesaran-Nya, ditambah juga dengan berdzikir kepada Allah SWT. (*zikrullah*).²²

3. Problematika judi *online*

Dampak judi *online* pada masyarakat dan pemuda banyak diungkap oleh peneliti-peneliti karena dampak negatif yang besar di dalamnya, dengan menggunakan penelitian Ach Zurohman, dkk, di dalamnya diperlihatkan lebih dalam atas dampak remaja terkena *sindrom judi online* di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang, dan melemahkan nilai-nilai sosial pada remaja. Ada tiga nilai yang *krusial* di dalam penelitian ini, yang bisa diterangkan secara akademik, di antaranya: Nilai Material, Nilai Vital, dan Nilai Kerohanian. Ketiga nilai tersebut merupakan teori yang diambil untuk penelitian ini yang selaras dengan dampak negatif pengaruh judi *online* terhadap pelajar dan pemuda.

Tiga nilai tersebut dijelaskan dalam sub bab berikut:

a. Nilai material

Nilai material merujuk pada segala sesuatu yang memiliki kegunaan atau manfaat bagi kehidupan manusia, baik itu dalam konteks kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Oleh karena itu, segala hal yang dapat memenuhi kebutuhan rohani maupun fisik manusia dianggap memiliki nilai material.

Judi *online* telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan remaja di Campusnet Cabang Sadewa, salah satunya adalah melemahnya nilai material, terutama terlihat dari habisnya uang yang dimiliki oleh remaja tersebut. Kerugian finansial yang terjadi akibat bermain judi *online* merupakan dampak negatif yang signifikan. Uang menjadi komponen utama dalam permainan judi ini, dimana remaja bertaruh dengan uang sebagai taruhannya. Ketika

²² Dwi Rizki Nabila Nasution Rafli Kahfi, Sitti Nur Aisyah, Hijriyah, "Klasifikasi Tasawuf: Amali, Falsafi, Akhlaki," *Pendidikan dan Konseling* 5 (2023).

mereka kalah dalam taruhan, uang yang dipertaruhkan akan hilang, dan jika kekalahan dalam berjudi menjadi hal yang sering terjadi, maka secara bertahap uang mereka akan habis. Hal ini dapat mengakibatkan remaja terpaksa meminjam uang dari teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketika mereka tidak lagi memiliki uang yang cukup.

b. Nilai vital

Nilai vital merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia untuk menjalankan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Judi *online* telah memberikan dampak negatif terhadap nilai vital bagi remaja di Campusnet Cabang Sadewa yang terlibat di dalamnya. Ketika remaja tersebut mengalami kekalahan dalam berjudi, respons atau tindakan yang mereka ambil adalah dengan menggadaikan barang-barang milik mereka, seperti yang telah terjadi di lapangan dimana remaja tersebut menggadaikan *handphone* dan sepeda motornya. Mereka melakukan hal ini demi memenuhi kebutuhan atau keinginan untuk terus bermain judi *online* di Campusnet Cabang Sadewa.

c. Nilai kerohanian

Nilai kerohanian, yang mencakup aspek-aspek yang penting bagi kehidupan spiritual manusia dan sejalan dengan jiwa atau hati manusia, terbagi menjadi empat jenis. Pertama, nilai kebenaran yang berasal dari akal manusia. Kedua, nilai keindahan atau estetika yang timbul dari perasaan manusia. Ketiga, nilai kebaikan atau moral yang muncul dari kehendak manusia. Keempat, nilai religius yang merupakan nilai kerohanian paling tinggi dan mutlak, yang berakar dari keyakinan manusia.

Judi *online* memberikan dampak negatif pada remaja di Campusnet Cabang Sadewa dengan menyebabkan penurunan nilai-nilai kerohanian mereka. Contohnya, beberapa remaja mulai mengabaikan kewajiban keagamaan seperti salat dan puasa, serta

terlibat dalam perilaku yang melanggar norma masyarakat seperti konsumsi minuman keras. Temuan lapangan menunjukkan penurunan nilai-nilai ini, sesuai dengan konsep yang menyoroti penurunan nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian pada remaja yang terlibat dalam judi *online* di Campusnet Cabang Sadewa.

Dampak yang diidentifikasi menyatakan bahwa judi *online* dapat menyebabkan masalah keuangan dan utang bagi keluarga. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam judi *online* cenderung mengalami ketidakstabilan keuangan, gangguan dalam kinerja akademik, penurunan kesehatan karena kurang tidur, serta perubahan perilaku seperti meminjam uang dan berbohong kepada orang tua.²³

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan mencakup rangkaian lengkap dari awal hingga kesimpulan ilmiah, yang mencakup seluruh perkembangan pengetahuan yang diperlukan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek-aspek khusus dari pemikiran Al-Ghazali, tetapi juga memberikan gambaran yang komprehensif tentang seluruh objek pokok bahasan.²⁴ Untuk membentuk fokus pada penelitian tentang pemikiran Al-Ghazali, beberapa tahapan metodologi telah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian berbentuk kepustakaan (*library research*), yaitu semua data-datanya berasal dari

²³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Jurnal of Education Social Studies*, 2016.

²⁴ Charis Zubair dan Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal teknis, peneliti telah melakukan pengumpulan buku primer dan sekunder yang relevan dengan semua referensi yang mendukung penulisan ini. Koleksi ini terutama mencakup karya-karya atau tulisan-tulisan yang membahas pemikiran Al-Ghazali tentang salat secara mendalam. Buku-buku primer berisi karya-karya asli Al-Ghazali dan teks-teks klasik lainnya yang digunakan olehnya dalam mengembangkan konsep-konsep tasawuf.

2. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menerapkan metode bibliografi yang melibatkan langkah-langkah sistematis dalam menemukan, membaca, dan mengulas buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini dimulai dengan identifikasi sumber-sumber utama yang berkaitan dengan pemikiran tasawuf Al-Ghazali.

Literatur yang dijadikan sumber data terbagi menjadi dua:

a. Sumber Primer

Sebagai sumber informasi utama, penelitian ini mengandalkan kitab *Ihya' Ulumuddin* karya Al-Ghazali, yang dianggap sebagai karya monumental dalam literatur Islam. Fokus utama penelitian adalah semua bagian dari kitab ini, dengan penekanan khusus pada pembahasan yang berkaitan dengan konsep tasawuf dalam salat.

b. Sumber Sekunder

Sebagai tambahan, penelitian ini juga mengandalkan sumber-sumber sekunder yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas pemikiran tasawuf Al-Ghazali atau topik penelitian yang terkait, yaitu konsep tasawuf dalam salat dan problematika judi *online*. Sumber-sumber ini meliputi karya-karya akademis, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang memberikan analisis dan interpretasi tentang pemikiran Al-Ghazali dalam konteks tasawuf pada praktik ibadah salat dan probematika judi *online*.

3. Pengolahan Data

Pada pengolahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, di antaranya:

a. Deskripsi:

Peneliti berusaha untuk menjelaskan konsep-konsep yang terkandung dalam pemikiran Al-Ghazali secara menyeluruh, khususnya tentang konsep salat. Secara teknis, peneliti menggunakan metode parafrase sebagai langkah awal untuk mengukur kemampuan pemahaman terhadap teks sebelum melakukan analisis mendalam untuk memahami makna yang tersirat di dalamnya. Dengan melakukan parafrase, peneliti berupaya untuk menyajikan pemikiran Al-Ghazali dengan cara yang lebih mudah dipahami dan terstruktur. Ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan setiap detail pemikiran Al-Ghazali tentang salat dengan sejelas mungkin, sehingga memfasilitasi proses analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, melalui proses deskripsi ini, peneliti dapat mengungkapkan pemikiran Al-Ghazali secara sistematis dan menyeluruh tentang konsep salat, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang esensi dan praktik salat dalam perspektif tasawuf Al-Ghazali.²⁵

b. Interpretasi:

Dalam proses ini, peneliti melakukan penyelaman mendalam dan menjelajahi gagasan serta ide yang terkandung dalam karya-karya Al-Ghazali tentang salat. Tujuannya adalah untuk menemukan makna yang dimaksudkan oleh tokoh tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami dan menyelidiki data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat diperoleh ide-ide konkret tentang karakteristik dari pemikiran seorang tokoh. Dengan demikian, peneliti akan menggali dengan cermat setiap tulisan Al-Ghazali dan

²⁵ *Ibid.*, hlm.54.

menganalisis pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam pandangan Al-Ghazali tentang berbagai konsep, termasuk konsep salat. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola pikir, nilai-nilai, dan tujuan yang mendasari pemikiran Al-Ghazali tentang salat, serta implikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

c. Analisis:

Menjelaskan istilah-istilah tertentu yang memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam. Tujuannya adalah untuk membandingkan pemikiran-pemikiran lain dan menemukan pemahaman yang lebih lanjut tentang suatu topik. Dalam konteks penelitian, analisis mengacu pada penguraian konsep-konsep kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dipahami secara lebih mendalam



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang menjelaskan masalah dan penting untuk mendukung penyelesaian masalah yang ada ditema penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah yang di dalamnya diisi seputar pertanyaan yang menjadi tanggung jawab penelitian, yang dengannya untuk memancing sitematika pembahasan selanjutnya. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian yang di dalamnya dibahas tujuan dari penelitian ini untuk semangat keilmuan memberikan inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam modern tentang meruginya bermain judi *online*. *Keempat*, tinjauan pustaka yang di dalamnya dibahas hasil dari peneliti mencari tahu pada penelitian sebelumnya untuk dibandingkan sehingga dapat melakukan pengembangan sesuai dengan fokus pembahasan yaitu tasawuf. *Kelima*, adalah kerangka teoritik yang bentuknya memberikan ulasan seputar teori yang digunakan peneliti. Pada bagian ini, hipotesis dibangun berdasarkan teori dan hasil-hasil riset sebelumnya yang akan diuji dengan fakta yang ada. *Keenam*, metode penelitian di dalamnya peneliti menggunakan sejumlah cara berupa langkah-langkah seperti jenis penelitian, sumber data, jenis data, observasi, pengolahan data berdasarkan analisis yang diinterpretasikan, dan pendekatan filosofis yang terkandung di dalamnya berupa memahami lebih dekat pemikiran tokoh yang dijadikan rujukan.

Bab II, Bab ini bertujuan untuk menguraikan biografi atau riwayat hidup Al-Ghazali, dengan menelusuri latar belakang kehidupannya, karya-karyanya yang signifikan, serta perkembangan pemikiran sufistiknya. Pemaparan tentang biografi Al-Ghazali menjadi penting karena melalui pergolakan hidupnya, dapat memahami perjalanan intelektual dan spiritual yang membentuk pemikiran dan praktik keagamaannya, khususnya dalam konteks tasawuf. Dalam bab ini, akan dibahas detail tentang latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup Al-Ghazali yang berpengaruh

terhadap perkembangan pemikiran dan praktik keagamaannya. Hal ini akan mencakup pemahaman tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya yang memicu transformasi spiritual, seperti krisis kepercayaan dan pencarian akan kebenaran yang mendalam. Selain itu, bab ini akan membahas karya-karya Al-Ghazali yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, serta bagaimana pemikiran sufistiknya tercermin dalam karyanya. Ini akan mencakup analisis tentang bagaimana konsep-konsep tasawuf seperti *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) dan *muraqabah* (pengawasan hati) tercermin dalam tulisan-tulisan dan ajaran-ajaran Al-Ghazali. Dengan memahami perjalanan hidup dan pemikiran Al-Ghazali, akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang asal-usul pemikiran sufistiknya dan bagaimana pergolakan hidupnya memengaruhi perkembangan dan penerapan konsep-konsep tasawuf dalam praktik keagamaannya.

Bab III, Bab ini merupakan inti dari penelitian penulis, yang bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai konsep salat dari perspektif Al-Ghazali sebagai solusi alternatif terhadap problematika judi *online*. Dalam bab ini, akan dipaparkan beberapa aspek kunci dari konsep tasawuf dalam salat yang diuraikan oleh Al-Ghazali. Penelitian ini menyoroti bagaimana Al-Ghazali memandang salat sebagai sarana untuk mengatasi problematika sosial, seperti judi *online*. Konsep-konsep seperti *khushuk*, *tafakkur* (renungan), dan *muraqabah* (pengawasan hati) akan menjadi fokus dalam penjelasan, karena ini adalah aspek-aspek yang penting dalam pemikiran Al-Ghazali tentang salat.

Dengan menggali lebih dalam konsep tasawuf dalam salat menurut Al-Ghazali dan menjadikannya solusi terhadap problematika judi *online*, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana salat bukan hanya sekadar ibadah formal, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat koneksi spiritual dengan Tuhan, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran diri dan menjauhkan diri dari godaan-godaan yang merugikan seperti judi *online*. Dengan demikian, bab ini menjadi titik

pusat penelitian, yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konsep tasawuf dalam salat sebagai alternatif dalam menghadapi problematika sosial seperti judi *online*, serta memperkaya wawasan tentang praktik keagamaan yang bermakna dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari.

Bab IV, adalah bab terakhir yang di dalamnya berisi kesimpulan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini terdapat kata penutup dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap isu yang telah dirumuskan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, salat adalah puncak dari interaksi spiritual antara seorang hamba dan Sang Pencipta. Setiap gerakan dan bacaan dalam salat mengekspresikan pengabdian dan kesadaran akan kebesaran Allah. Saat adzan berkumandang, itu adalah panggilan suci yang mengingatkan seorang hamba akan kehadiran Allah yang agung. Takbir pertama mengagungkan Tuhan, dan melalui bacaan al-Fatihah, seorang hamba berdialog dengan Allah. Setiap langkah dalam salat mendekatkan hamba kepada pemahaman mendalam tentang kehadiran Allah, menjalani salat sebagai bentuk zikir penuh makna, merangkul rasa takut dan harap kepada Sang Pemilik Alam Semesta. Nilai-nilai konsep salat perspektif Al-Ghazali mencakup beberapa aspek penting yaitu: (1) Pengabdian dan Ketaatan kepada Allah, (2) Komunikasi Langsung dengan Allah, (3) Pembersihan Jiwa dan Raga, (4) Pengingat akan Keberadaan dan Kekuasaan Allah, (5) Ketenangan dan Kesejahteraan Batin, (6) Pendidikan Disiplin dan Keteraturan, (7) Ikatan Sosial dan Persaudaraan, (8) Manifestasi Rasa Syukur, (9) Peningkatan Kualitas Spiritual.

Kedua, Perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak besar, termasuk meningkatnya kejahatan di dunia maya seperti perjudian *online*. Fenomena ini semakin memprihatinkan di Indonesia, terutama di kalangan pemuda, dan memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan mereka. Judi *online* bukan hanya masalah individual, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik melibatkan lembaga pendidikan, pemerintah, dan keluarga. Dalam perspektif syari'at Islam, perjudian dianggap haram dan merugikan, namun banyak orang masih

kurang memahami hukum Islam terkait perjudian *online*. Dampak sosial dan psikologis dari judi *online* mencakup kerugian finansial, stres, dan penurunan kinerja, yang memerlukan tindakan preventif dan edukasi yang lebih baik. Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam judi *online* meliputi: (1) Keadaan Keluarga, (2) Persoalan Ekonomi, (3) Rasa Kecewa, (4) Pengaruh Lingkungan Sosial, (5) Pemahaman Nilai dan Norma, (6) Kemampuan Beradaptasi dengan Teknologi. Penting untuk meningkatkan kesadaran, edukasi, dan regulasi untuk mengatasi masalah ini dan melindungi kesejahteraan generasi muda.

Ketiga, Konsep salat menurut Al-Ghazali dapat menjadi solusi untuk problematika judi *online* dengan menekankan pada dimensi spiritual dan moral yang dihasilkan dari pelaksanaan salat yang khusyuk. Berikut poin yang dapat disimpulkan mengenai bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang salat dapat membantu mengatasi masalah judi *online*: (1) Penguatan iman dan ketakwaan, (2) Peningkatan kesadaran dan pengendalian diri, (3) Pengisian waktu dengan aktivitas positif, (4) Memperkuat hubungan sosial yang positif, (5) Menumbuhkan kesadaran akan akibat negatif judi, (6) Permohonan perlindungan dan hidayah, (7) Penanaman nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, menurut Al-Ghazali, salat bukan hanya ritual fisik tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Dengan menjalankan salat dengan khusyuk dan memahami maknanya, seorang Muslim dapat memperkuat iman, mengendalikan diri, mengisi waktu dengan aktivitas positif, dan membentuk karakter yang baik.

B. Saran

Menggali dan mendalami pemikiran intelektual Muslim terkenal harus menjadi prioritas akademisi di perguruan tinggi Islam Indonesia, khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Langkah ini menghormati kontribusi mereka dalam pengembangan pemikiran Islam dan menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, terutama tasawuf yang penting dalam menghadapi krisis umat Islam. Tasawuf, dengan fokus pada spiritualitas dan moral, bisa menjadi solusi kemunduran doktrin Islam. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan Rumi relevan dengan masalah kontemporer dan menawarkan pendekatan baru. Konsep salat menurut Al-Ghazali juga penting dipahami oleh akademisi, karena bisa menjadi dasar mengembangkan ilmu keislaman yang lebih humanis dan membantu masyarakat menghindari kemunduran moral seperti judi *online* melalui pemahaman spiritual mendalam.

Skripsi ini menerima kritik dan masukan untuk perbaikan. Bagi akademisi yang tertarik pada konsep salat dan problematika judi *online*, skripsi ini dapat menjadi referensi tambahan dan dikembangkan lebih lanjut. Harapannya kajian ini memperkaya wawasan keislaman dan memperkuat posisi perguruan tinggi Islam sebagai pusat keunggulan studi Islam di Indonesia dan dunia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Syakur. *Sufistikasi Ritual Salat Menyerap Nilai-Nilai Utama, Membentuk Pribadi Mulia*. Surabaya: Inoffast Publishing, 2023.
- Abror, Ahmad Aly Kaysie dan Indal. “Tafsir Esoterik Kiai Shaleh Darat Tentang Salat.” *Nun* 3 (2017).
- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, Tjaturahono Budi Sanjoto. “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang).” *Jurnal of Education Social Studies*, 2016.
- Adli, Maulana. “Online Gambling Behavior (Among Sutedents University Riau).” *Jom Fisip* 2 (2015).
- Al-Ghazali. *Metode Penaklukkan Jiwa*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasanya yang ditulis Sendiri oleh Sang Hujjatul Islam*. Diedit oleh Irwan Kurniawan. Bandung: Mizan, 2016.
- Al-Ghazali, Al-Imam. *Ihya' Ulumuddin, Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. Diedit oleh Ibnu Ibrahim Ba'adillah. 1 ed. Jakarta: Republika, 2011.
- Al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Diedit oleh Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-khumaini, Imam Ruhullah al-Musawi. *Shalat Ahli Makrifat*. 2 ed. Bandung, Jawa Barat: Pustaka Hidayah, 2006.
- Al-Qur'an*. Bandung: J ART, 2004.
- Anas Ahmad Karzon. *Tazkiyatun Nafs*. Jakarta Timur: AKBAR MEDIA, 2012.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Ilmu Filsafat Agama*. 7 ed. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Anton, Dinda Husainah Sobirin, Farah Hanifah, Meydita Dwi Putri, Nurlia. “Menumbuhkan Semangat Spiritual dengan Shalat dan Dzikir.” *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1 (2024).

As, Asmaran. "Kontribusi Imam Al-Ghazali Terhadap Eksistensi Tasawuf." *Al-Banjari* 19 (2020).

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Biografi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani*. Jakarta Timur: Beirut publishing, 2017.

Ash-shiddieqi, Hasbi. *Pedoman Salat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, n.d.

Bakry, Hasbullah. *Sistematik Filsafat*. 3 ed. Jakarta: Pustaka Wijaya, 1970.

Beekman, Gerard. *Filsafat para Filsuf berfilsafat*. Diedit oleh R. A. Rivai Terj. Jakarta: Erlangga, 1984.

Charis Zubair dan Anton Bakker. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Delis Fitriya Nur Hidayah, Dkk. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2 (2024).

Ihsan Sobari, Dkk. "Shalat Perspektif Kaum Sufi." *Syifa Al-Qulub*, 2019.

Ines Tasya Jadidah, Dkk. "Analisis maraknya judi online di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1 (2023).

Neneng Hasanah, Dkk. *PANORAMA MAQASHID SYARIAH*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Firqon, Mohammad Za'in. "Kesadaran Sufistik dan Materialistik dalam Praktik Salat." *Esoterik Annual International Conference*, 2022, 165–82.

Friska Yolandha, Rahayu Subekti. "Judi Online Marak di Kalangan Pelajar, Bukti Literasi Masyarakat Rendah." Republika, 2023. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s26u4d370/judi-online-marak-di-kalangan-pelajar-bukti-literasi-masyarakat-rendah>.

Ghazali, Imam Al. *Rahasia Shalatnya Orang-Orang Makrifat*. Surabaya: Mitra Press, 2019.

Gulen, Muhammad Fethullah. *Tasawuf untuk Kita Semua*. Jakarta Selatan: Republika, 2014.

Hajjaj, Muhammad Fauqi. *Tasawuf Islam & Akhlak*. Jakarta: AMZAH, 2011.

Kartono, Kartini. *Remaja, Patologi Sosial 2 : Kenakalan*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Lidia Artika, M Yaffi Rabbani, Muhammad Ridho Rizky Nafis, Nursyahri Siregar, Indra Gusnanda. “Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali.” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK)* 1 (2023).

Maryam, Sitti. “Shalat dalam perspektif Imam Al-Ghazali, (Kajian Sufistik).” *Al-Fikrah* 1 (2018).

———. “Shalat Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Kajian Sufistik).” *Al-Fikrah* 1, no. 2 (2018): 107.

Maulandy Rizki Bayu Kencana. “2,7 Juta Orang Indonesia Main Judi Online, Mayoritas Pelajar dan Ibu Rumah Tangga.” Liputan 6. Diakses 3 Desember 2023. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5406813/27-juta-orang-indonesia-main-judi-online-majoritas-pelajar-dan-ibu-rumah-tangga>.

Muhammad Abror. “Marak Judi Online, Ini Dalil Keharamannya dalam Islam.” NU Online, 2023. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/marak-judi-online-ini-dalil-keharamannya-dalam-islam-ta85v>.

Mustofa, Indra Maulana dan Ahmad Abas. “Sejarah Karya-Karya Intelektual Muslim dan Pranata/Lembaga Sosial.” *Journal of Indonesian History*, 2023.

Mutia Nurdiana, Dkk. “Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan.” *Jurnal Perspektif* 2 (n.d.).

Nita Aprilia, Dkk. “Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control?” *Journal of Psychological Research* 2 (2023).

Nur Rohmi Aida, Rizal Setyo Nugroho. “2,1 Juta Warga Miskin Kecanduan Judi (Online), Ratusan Triliun Rupiah Mengalir ke Negara Tetangga.” *Kompas*, 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/13/120000765/21-juta-warga->

miskin-kecanduan-judi-online-ratusan-triliun-rupiah-mengalir?page=all.

Qardhawi, Yusuf. *Konsep Ibadah dalam Islam*. 2 ed. Surabaya: CENTRAL MEDIA, 1993.

Qodratillah, Mcity Taqdir. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rachmhyanti, Shelma. "Mengintip Sejarah Judi dan Kasino di Jakarta." *Economy.Okezone*, 2022.

<https://economy.okezone.com/read/2022/05/17/320/2595637/mengintip-sejarah-judi-dan-kasino-di-jakarta>.

Rafli Kahfi, Sitti Nur Aisyah, Hijriyah, Dwi Rizki Nabila Nasution. "Klasifikasi Tasawuf: Amali, Falsafi, Akhlaki." *Pendidikan dan Konseling* 5 (2023).

Rahman, Fazlur. *ISLAM*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

Rila Kusumaningsih, Dkk. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat." *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (2023).

Rizky L Pratama. "Apa Itu judi Slot? Berikut Pengertian, sejarah, Risiko, hingga Ancaman Pidannya." *Kompas*, 2023.
<https://www.kompas.tv/lifestyle/427835/apa-itu-judi-slot-berikut-pengertian-sejarah-risiko-hingga-ancaman-pidananya?page=all>.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.

Sadiyah, Nila. "Studi Takhrij dan Syarah Hadis : Esensi Wudhu dalam Hadis Riwayat Muslim No. 350." *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu* 4 (2023).

Safi'i, Muhammad Fahrur. "Curhatan Wanita Punya Suami Kecanduan Judi Slot, Keluarga Hancur dan Punya Banyak Hutang." *Liputan 6*, 2023.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5362608/curhatan-wanita-punya-suami-kecanduan-judi-slot-keluarga-hancur-dan-punya-banyak-utang>.

Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, dan Liyani Azizah Lingga. "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling*:

Jurnal Bimbingan Konseling Islam 6, no. 2 (2022): 139.
<https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

Salam, Burhanuddin. *Pengantar Filsafat*. 1 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi. *Buku Putih Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. Lima. Bekasi: Darul Falah, 2016.

Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Rizal Setyo Nugroho. "5 Fakta Bos J&T di Jakarta Barat Bunuh Diri Diduga Karena Judi Online." *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/13/081427165/5-fakta-bos-jt-di-jakarta-barat-bunuh-diri-diduga-karena-judi-online?page=all>.

Yuanita, Ma'rufah. "Manfaat Shalat Terhadap Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an." UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Zaini, Ahmad. "Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali." *Jurnal Akhlak dan Tasawuf* 2 (2016).

Zekel Calvin Ginting, Dkk. "Faktor Penyebab Meningkatnya Pelaku Judi Online Pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga)." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 2 (2023).

Zulkifli. "Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Shalat." UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA